

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hewan adalah makhluk yang diturunkan Allah Swt.. kepada manusia. Manusia memiliki rasa sayang yang besar terhadap hewan, sebagaimana dikisahkan dalam kisah Nabi pilihan Allah Swt.. Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan binatang, dan juga masyarakat suku Quraisy yang menjadikan sapi sebagai hewan sehari-hari mereka dalam berternak. Sehingga manusia pun tidak luput dari berinteraksi dengan hewan dalam mempermudah kehidupan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 72 dari Al-Qur'an Surah Ya-Sin:

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

Artinya: Dan Kami serahkan binatang-binatang itu kepada mereka. Kemudian sebagian dari mereka akan menjadi kendaraan bagi mereka dan sebagian dari mereka akan memakannya (kecuali yang diharamkan).¹ (QS. Yâ Sîn, 36:72).

Surah yang terkait di atas terdapat beberapa hikmah dan pelajaran yang menjelaskan bahwa Allah Swt. menaklukkan hewan untuk manusia, dan bahwa manusia menggunakan hewan dengan sebaik-baiknya dan bukan untuk tujuan yang buruk. Misalnya, beternak sapi, kambing, dan domba untuk diambil daging, kulit, dan bulunya untuk kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Rasulullah saw. telah mengajarkan bagaimana kasih sayang beliau terhadap hewan, baik ketika perilaku beliau disaat menyembelih seekor hewan dengan

¹ KEMENTERIAN AGAMA RI, "Juz 21--30," in *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019,.

menggunakan pisau yang tajam dan tidak tumpul, itu semua guna untuk tidak menyiksa hewan tersebut. Bahkan, Rasulullah saw. sangat memperhatikan kepada unta-untanya hingga beliau memberikan nama kepada unta-untanya. Dari sifat beliau itulah yang menunjukkan bahwa betapa sayangnya beliau terhadap hewan.

Tentang sifat rahmat kasih sayangnya beliau terhadap hewan, dapat dijadikan pedoman umum bagi setiap muslim, karena kepribadiannya yang penyayang. Kita bisa tahu cara merawat hewan piaraan daripada contoh kehidupan beliau disaat memperlakukan hewan. Ada banyak jenis hewan piaraan saat ini diantaranya yaitu, hamster, rakun, burung, ayam, kucing dan hewan lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 45:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan karena Allah menciptakan segala jenis hewan dari air, maka ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan dua kaki, dan ada yang berjalan dengan empat kaki. Tuhan menciptakan kehendak-Nya. Allah Swt. benar-benar bisa melakukan segalanya.² (QS. An-Nur: 45).

Contohnya, seperti di negara Timur Tengah yang memelihara unta, negara tirai bambu Cina yang konon mereka memelihara panda sebagai lambang negaranya, di negara Barat yang kebanyakan dari masyarakatnya memelihara anjing, babi dan hewan lainnya.

Adapun di Indonesia, banyak yang menjadikan kucing sebagai hewan piaraan rumahan. Bahkan, sebagian orang juga memelihara anjing untuk menjaga

² Kementerian Agama, *Kementerian, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 2019.*

rumah dari bahaya dan lain-lain. Mayoritas masyarakat Indonesia memilih kucing sebagai hewan piaraan. Ternyata kucing itu memiliki kedudukan yang sangat besar di kalangan para muslimin, termasuk orang Indonesia. Banyak kaum muslimin di berbagai negara dan wilayah termasuk Indonesia yang suka memelihara kucing.

Di dalam agama Islam hukum memelihara kucing itu diperbolehkan dan tidak ada larangan bagi umat muslim untuk suka terhadap kucing.³ Ternyata Rasulullah saw. sendiri pernah memberikan ilustrasi tentang ketika surga dan neraka itu bisa ditentukan dari cara seseorang memelihara hewan dan salah satunya yang Rasulullah saw. ambil menjadi sampel tersebut adalah kucing. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam sebuah hadis shahih Al Bukhari, No. 3482 versi *Fâthul Bâri* pada Bab gua, diceritakan ada seorang wanita yang tidak pernah memberi sedikit pun makanannya kepada kucingnya dan membiarkannya mati kelaparan didalam kandang.⁴

Dalam Shahih Al Bukhari disebutkan hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لِأَنَّهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ⁵

Artinya : Dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita telah disiksa karena disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan lalu kemudian

³ Muhammad Faizhil Akbar, “Keutamaan Memelihara Kucing Dalam Perspektif Islam: Studi Takhrij Dan Syarah Hadits,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 449–57, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14762>.

⁴ Muhammad Faizhil Akbar, “Keutamaan Memelihara Kucing Dalam Perspektif Islam: Studi Takhrij Dan Syarah Hadits,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14762>, hal. 445.

⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, “*Shahih al-Bukhari*”, Dâar thauq al-Najâh, jilid 4, hal. 176.

wanita itu pun masuk neraka karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan tidak melepaskannya sehingga dia hanya dapat meyantap serangga tanah". (HR. Al-Bukhari)

Pada hadis di atas telah menjelaskan bahwa menyiksa seekor kucing itu adalah perbuatan dosa dan dapat menyebabkan seseorang itu masuk ke neraka. Hadis ini mengajarkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi rasa kasih sayang. Bukan hanya sesama manusia, tetapi terhadap binatang pun juga harus menyayangi dan merawatnya sebagaimana merawat makhluk lainnya. Akibat perbuatan tersebut seorang perempuan itu pantas mendapatkan siksa api neraka yang pedih.⁶

Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa hadis ini melarang untuk membunuh dan mengurung kucing tanpa diberi makan dan minuman oleh sang pemiliknya. Adapun sebab dimasukkannya ke dalam api neraka karena perbuatannya itu sendiri. Dan ternyata kucing itu memiliki kedudukan yang sangat terhormat di dalam Islam seperti Rasulullah saw. yang menjadikan kucing sebagai sampel hewan yang dipelihara dan disayangi.

Merawat kucing itu juga tidaklah mudah, ada kesulitan tersendiri bagi kita dalam merawat kucing.⁷ Itulah kenapa banyak dari manusia yang menelantarkan kucing di jalan. Rawatlah kucing dengan cara yang baik, jangan sampai kita mengurung kucing tersebut di dalam kandang dan lupa memberikan makanan apalagi sampai menganiayanya.

Kucing merupakan hewan yang dikagumi dalam tradisi Islam, karena

⁶ Andi Alda Khairul Ummah, "Keistimewaan Kucing; Kajian Tematik Hadis," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 1 (2018): 88–102, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i1.12480>.

⁷ Helen Sasty Pratiwi, "Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN) Vol. 5, No. 4, (2017)"Sistem Perawatan Kucing"Anisa." 5, no. 4 (2017): 3–6.

kesucian hewan tersebut. Kucing juga dikatakan sebagai hewan yang suci, berbeda dengan anjing. Oleh karena itu, kucing diperbolehkan masuk ke dalam rumah dan masjid, termasuk salah satunya Masjidil Haram. Adapun air bekas diminum kucing merupakan sesuatu yang halal dan tidak dikatakan najis, serta boleh dipergunakan untuk berwudu.

Kucing bukanlah hewan yang kotor, karena kucing adalah hewan yang suka (dijinakkan) di sekitar manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهَرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ - أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ حُرَيْمَةَ⁸

Dari Abu Qatadah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata tentang Al-Hirrah (kucing): “Sesungguhnya kucing bukan najis, dia hanyalah hewan yang biasa berkeliaran di sekeliling kalian”. (HR. Imam Empat dan dishahihkan oleh Al-Thirmidzi dan Ibnu Khuzaimah)

Dalam fikih terjadi perbedaan pendapat tentang bagian tubuh hewan yang terpotong atau terlepas. Kucing merupakan salah satu hewan yang paling sering dipelihara, dan bulunya cenderung lepas baik sengaja maupun tidak sengaja serta mudah berserakan di mana-mana.

Sebagian masyarakat Indonesia dan pecinta kucing, khususnya umat Islam, lebih memilih memelihara kucing sebagai hewan piaraan. Banyak dari masyarakat yang khawatir dan bertanya-tanya tentang bulu kucing tersebut khususnya masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Sebagian masyarakat Banjar banyak

⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram*, Maktabah Al-Asadi, 2003, Juz 1, hal. 150

bertaqlid (berpegang) kepada ulama Banjar khususnya syekh KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau masyarakat banjar menyebut beliau dengan sebutan tuan guru Sekumpul. Tuan guru Sekumpul mengatakan di dalam sebuah video yang diunggah di youtube menjelaskan bahwa bulu kucing itu najis. Beliau memperingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memelihara kucing terutama di saat bulunya mengenai pakaian, tempat salat dan juga badan.⁹

Pernyataan guru sekumpul inilah yang membuat masyarakat banjar lebih khususnya pada permasalahan bulu kucing yang menempel di pakaian. Apakah bulu kucing tersebut merupakan sesuatu yang najis, sehingga bulu yang menempel di pakaian atau peralatan ibadah lainnya tidak boleh digunakan saat salat ataukah sebaliknya. Sebaliknya, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bulu kucing itu tidak najis.

Islam selalu menempatkan prioritas tertinggi pada kebersihan. Hampir semua literatur fiqih Islam menempatkan pembahasan *al-thahârah* pada bab pertama. Pada bab inilah dibahas tentang kesucian dan kebersihan. Kebersihan merupakan dasar terpenting dalam beribadah, terutama dalam menunaikan salat.

Ada salah satu pendapat mazhab Syafi'i yang telah dijelaskan di dalam kitab *al-Ta'liqâh li al-Qâdhi Husain* karya syekh al-Qâdhi Husain, Abu 'Ali Al-Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwarruzi (w. 462 H) tentang bulu kucing, yaitu :

أَنَّ الشَّعْرَ يَكُونُ تَابِعًا لِلْجِلْدِ، يَطْهَرُ بِطَهَارَتِهِ، وَيَنْجَسُ بِنَجَاسَتِهِ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ شَعْرُ الثَّعْلَبِ إِذَا مَاتَ، وَدُبْعَ جِلْدِهِ يَكُونُ طَاهِرًا، وَكَذَلِكَ شَعْرُ الْهَرَّةِ الْإِنْسِي، فَأَمَّا الْهَرَّةُ الْوَحْشِي، لَوْ قُلْنَا: يَجِلُّ أَكْلُهُ

⁹ Di unggah di youtube : <https://youtu.be/XB592YjNaM8> pada detik 0.7 - menit 2.38 di akun channel youtube KULA BJM.

فَيَكُونُ طَاهِرًا¹⁰

“bahwasanya rambut (bulu) itu mengikuti (menempel) pada kulit. Disucikan dengan sucinya itu sendiri dan najis dengan najis itu sendiri. Maka atas perkataan tentang bulu seekor rubah yang telah mati dan kulitnya sudah disamak maka daripada itu dihukumi suci. dan juga seperti itu pula seekor kucing yang jinak begitu juga dengan kucing liar. Dan dagingnya juga halal dimakan karena sucinya hewan tersebut.”

Adapun terdapat juga pendapat tentang bulu kucing menurut mazhab Hanbali, yang mengatakan bahwa bulu kucing itu suci. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab al-Kâfi fi Fîqh al-Imâm Ahmâd karya Imam Ibnu Qudamâh, yaitu :

دَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْهَيْرَةِ، وَبِتَعْلِيلِهِ عَلَى طَهَارَةِ مَا دُونَهَا، لِكَوْنِهِ مِمَّا يَطُوفُ عَلَيْنَا، وَلَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّزَ عَنْهُ، كَالْفَأْرَةِ وَنَحْوَهَا، فَهَذَا سُؤْرُهُ وَعَرَفُهُ وَعَيْرُهُمَا طَاهِرًا¹¹

“Hal di atas menunjukkan kesucian kucing berdasarkan alasan yang sama, suci juga hewan yang sebangsa dengannya. Karena kucing itu berada di sekitar kita dan tidak mungkin kita menghindarinya, seperti tikus dan lain-lain. Adapun seperti bekas minumannya, keringatnya, dan selain itu semua adalah suci”.

Dengan penjelasan di atas, perlu kita sadari sebagai masyarakat yang sangat menyukai dan memelihara kucing sebagai teman rumah maupun hewan piaraan di rumah, agar dapat memahami situasi dan kondisi dalam menjadikan kucing sebagai hewan piaraan terutama pada pelaksanaan ibadah salat.

Oleh karena itu, bahwa pentingnya mempersiapkan kesucian dan kebersihan

¹⁰ Al-Qadhi Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwaruzi, *al-Ta'liqâh li al-Qâdhi Husain*, Jilid 1 hal. 222.

¹¹ Ibnu Qudamah, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, Juz 4, hal. 40.

sebelum melaksanakan salat, baik dari segi badan, pakaian dan juga tempat. Karena salat adalah suatu perbuatan yang mendekatkan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan di setiap tempat terutama pada kegiatan ibadah salat. Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam perspektif fikih perbandingan. Dalam hal ini penulis menuangkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hukum Bulu Kucing yang Menempel Di Pakaian Ketika Salat Menurut Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum bulu kucing yang menempel ketika salat menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali?
2. Bagaimana perbandingan istinbat hukum antara mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali tentang bulu kucing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan signifikansi penelitian penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Mengetahui hukum bulu kucing yang menempel ketika salat menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali.
2. Mengetahui perbandingan istinbat hukum antara mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali tentang bulu kucing.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya.
 - b. Kontribusi pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran, serta untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
 - c. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis dan mendalam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Referensi dalam mengetahui status hukum bulu kucing yang menempel dipakaian saat salat.
 - b. Sebagai salah satu landasan masyarakat muslim untuk memutuskan solusi terbaik bagi pecinta kucing dalam hal ibadah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Hukum, kata hukum dalam bahasa Inggris "*Law*", Hukum biasa disebut *rect*. Di dalam kamus hukum, *rect* ditinjau secara objektif yaitu, berarti hukum atau undang-undang. Dalam buku *De Jure Belli ac Pacis (1625)* karangan Grotius berpendapat, hukum merupakan peraturan tentang perilaku moral yang menjamin keadilan.¹² Kata Hukum berasal dari bahasa Arab "*al-hukm*" yang

¹² Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,"

memiliki arti peraturan, ketetapan, ketentuan, keputusan, kekuasaan, pemerintahan, norma dan nilai hukum.¹³ Adapun dalam penelitian ini mengambil dari makna hukum Islam. Hukum Islam merupakan syariat yang menjelaskan aturan yang Allah Swt. berikan untuk umat-Nya yang dibawa oleh Rasulullah saw., baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) dan hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perilaku) yang dikerjakan oleh umat muslim pada umumnya.¹⁴

2. Bulu Kucing yang dimaksud di sini adalah bulu kucing yang mudah terlepas dari badan kucing yang masih hidup. Dan bulu kucing yang akan dibahas oleh penulis di sini adalah bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat. Karena perihal bulu kucing inilah yang menjadi polemik hukum di tengah sebagian masyarakat, sehingga penulis tertarik dan berkeinginan untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi ini.
3. Mazhab secara *lughawy* (Bahasa) berasal dari sigat masdar mimy (kata sifat) dan *isim makân* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il zahaba, yazhabu*, yang berarti pergi. Selain itu, Mazhab juga diartikan *al-ra'yu* (pendapat), view (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.¹⁵ Akan tetapi, mazhab yang dimaksud disini adalah tentang

Jurnal Hukum Replik 5, no. 2 (2017): 172, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

¹³ Ahmad Badrut Tamam, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 107–17.

¹⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

¹⁵ Jumadil Jumadil and Ahmad Nuh, "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam," *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (2020): 16–28, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.34>.

perbandingan antara pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Adapun yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah kajian perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang status hukum bulu kucing yang menempel di pakaian ketika seseorang mengerjakan salat.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan beberapa pembahasan terkait yang pernah diteliti sebelumnya. Akan tetapi, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Anam dari Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020 yang berjudul, "*Liur Kucing Dalam Hadis Menurut Tinjauan Sains*".¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian (*literatur kualitatif*). Adapun untuk pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini hanyalah untuk membuktikan kesahihan atau kualitas hadis tersebut, mengetahui kriteria-kriteria dari para perawi hadis tersebut, dan penelitian ini dilihat pada perspektif hadis bahwa ternyata air liur kucing itu tidaklah najis dan bahkan Rasulullah saw. sendiri memakai air bekas jilatan kucing untuk berwudu. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti di sini jelaslah berbeda dengan skripsi tersebut. Karena fokus penelitian penulis yaitu

¹⁶ Khoirul Anam, "*Liur Kucing Dalam Hadits (Tinjauan Sains)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020) hal. 81.

kepada hukum bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat dalam perspektif fikih perbandingan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Heru Herlizam dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019 yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Muslim Di Pet Shop Kucing Dan Anjing*” (Studi Kasus di Cleo Pet Shop Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas).¹⁷ Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam skripsi ini bahwa terdapat dua hukum yang mendasari bagi pekerja muslim yang bekerja di Pet Shop yaitu, pertama ada yang mengatakan haram dan kedua, ada juga yang mengatakan halal. Segala sesuatu yang haram dapat dikatakan haram, ketika yang haram itu mampu menyebabkan dan mengantarkan kepada sesuatu yang haram pula. Dalam kaidah fikih, jika sesuatu yang dikotori dengan hal yang najis itu hukumnya haram. Adapun yang dimaksud golongan haram di sini yaitu, pekerja Pet Shop yang bertugas di bidang *grooming* (perawatan), karena mereka bersentuhan langsung dengan binatang. Dan maksud halal di sini yaitu, status pekerja Pet Shop yang bertugas di bidang kasir dan pelayanan klinik. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Herlizam ini tidak ada sedikit pun yang menyinggung status hukum bulu hewan yang dimaksud. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini mengarah pada hukum bulu kucing. Meski demikian, penelitian ini hanya meneliti tentang status hukum pekerja di pet shop dan tidak ada sedikit pun menyinggung tentang hukum yang akan diteliti

¹⁷ Heru Herlizam, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Muslim Di Pet Shop Kucing Dan Anjing*” (Studi Kasus Di Cleo Pet Shop Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) hal. 17.”

oleh penulis.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurfaika Putri dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan Pet Shop Sampang”¹⁸. Skripsi ini hanya menjelaskan tentang hukum jual beli kucing peliharaan di pet shop Sampang. Adapun yang penulis teliti yaitu tentang hukum bulu kucing yang menempel di pakaian menurut perspektif dua mazhab, yaitu mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali.
4. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, Annisa Sativa dalam JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM dengan judul “*Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Mâqhâsîd Syâri’âh*” tahun 2020.¹⁹ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian dan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang berfungsi menelaah hasil dari wawancara penelitian. Jurnal ini menjelaskan bahwa menerima upah dari sperma pejantan yang dalam saat ini dikenal dengan pacak kucing/sewa pejantan adalah haram/dilarang hukumnya. Dan akad dari ijarah menjadi tidak

¹⁸ Siti Nurfaika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan Di Pet Shop Sampang” (IAIN Madura, 2021).

¹⁹ Muhammad Nasution, Aziz Bagaskara, and Annisa Sativa, “Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari’ah,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Hukum*, 2019, 247–64.

sah sebagaimana pendapat Ibnu Qayyîm. Penelitian ini tidak ada menyinggung aspek yang akan penulis teliti dan tidak ada menyinggung sisi kajian fikih perbandingan. Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu, tentang hukum bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat.

5. Artikel yang ditulis oleh Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriany. Dengan jurnal yang berjudul “*Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam*” Vol. 12, No.02, Desember Tahun 2020.²⁰ Artikel di atas menggunakan metode penelitian kuantitatif dan bersifat deskriptif. Artikel ini menjelaskan bahwa upah dari hasil praktek sterilisasi kucing menurut pandangan hukum Islam pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung hukumnya mubah dan dibolehkan. karena sudah sesuai dengan ketentuan *syara’* atau ketentuan hukum Islam baik rukun dan syarat dalam akad ijarah juga sudah terpenuhi. Pada jurnal penelitian di atas bahwa penulis tidak menemukan hal-hal yang menyinggung tentang bagian tubuh hewan yang akan penulis teliti. Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang bagian tubuh hewan yang mudah terlepas yaitu bulu kucing. Karena penelitian di atas membahas hukum upah dari hasil praktek sterilisasi kucing,

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Penelitian normatif (*library research*) yaitu

²⁰ Ahmad Sudirman Abbas, “Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Adalah* 11, no. 1 (2013): 87–94, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/288>.

penelitian yang ditujukan pada kepustakaan untuk menghimpun data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang hukum bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Penelitian hukum normatif merupakan salah satu dari jenis metodologi penelitian hukum yang didasari oleh analisisnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevansinya dengan permasalahan hukum yang menjadi titik fokus penelitian.²¹

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif analisis perbandingan yang berupa studi komparatif. Penelitian yang tujuannya untuk meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi obyek masalah yang diteliti.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mencari makna pada istilah-istilah hukum Islam yang terdapat di dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali beserta argumentasi-argumentasi para ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Dengan begitu peneliti memperoleh beberapa pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum Islam dan menguji penerapannya secara praktis dengan mengenai putusan-putusan hukum. Oleh karena itu, si peneliti menggunakan metode pendekatan analitis ini untuk menganalisa argumentasi-argumentasi para

²¹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

ulama mazhab dan kitab-kitab mazhab yang berhubungan dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat dan permasalahan hukum tersebut di analisis sesuai hukum dan ketentuan dalam Islam.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan adalah berupa buku-buku dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum bulu kucing yang menempel pada pakaian ketika salat.

Bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas dari lembaga atau institusi terkait. Sumber bahan primer penelitian ini, yaitu kitab-kitab. Adapun kitab-kitab Mazhab Syafi'i yang menjadi bahan primer, yaitu :

- 1) Kitab *Ta'liqâh li al-Qâdhi Husain* karya syekh al-Qâdhi Husain Abu 'Ali Al-Husain bin Muhmmad bin Ahmad Al-Marwarruzi (Mazhab Syafi'i).
- 2) Kitab *Hâsyîyah al-Baijuri* karya syekh Burhanuddin Abu Ishaq Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajurî (Mazhab Syafi'i).
- 3) Kitab *Busyral Karîm* karya syekh Sa'îd bin Muhammad Ba 'Ali Ba'asyan al-Daw'ani al-Hadhrami (Mazhab Syafi'i).

Alasan kenapa penulis memilih 3 (tiga) kitab di atas menjadi bahan hukum

primer, karena ketiga kitab tersebut memberikan pernyataan yang solutif pada permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini.

Adapun kitab-kitab Mazhab Hanbali yang menjadi bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Kitab *al-Mughnî* karya syekh Ibnu Qudamah (Mazhab Hanbali).
- 2) Kitab *al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmâd* karya syekh Ibnu Qudamâh (Mazhab Hanbali).
- 3) Kitab *al-Muharrar fî al-Fiqhi 'Alâ Mazhab al-Imâm Ahmad* karya syekh Abdus Salâm Bin Abdullâh Bin Al-Hadr Bin Muhammad (Mazhab Hanbali).

Ketiga kitab Mazhab Hanbali di atas adalah bahan hukum primer yang penulis jadikan sebagai rujukan pada problematika yang akan di angkat pada skripsi yang penulis teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua referensi tentang hukum yang tidak berhubungan langsung dengan bahan hukum primer. yang terdiri atas buku, serta pandangan para ulama secara umum tentang permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berupa tulisan dan hasil karya ilmiah atau pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan menjadi rujukan pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kitab *Nailul Authâr* karya syekh Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukânî.
- 2) Kitab *Shahîh al-Bukhâri* karya syekh Muhammad bin Ismail bin Ibrahîm.

- 3) Kitab *Al-Fiqhul Islamî Wa Adillatuhu* karya syekh Wahbah al-Zuhailî.
- 4) Kitab *Fiqhus Sunnah* karya syekh al-Sayyîd Sabiq.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mana memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Artikel Jurnal, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data-data penelitian yang akan diteliti. Teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Survey Kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan beberapa data, berupa sejumlah literatur di perpustakaan dan tempat lainnya untuk dijadikan bahan penunjang pada penelitian ini.
- b. Studi Literatur, yakni penulis memilah, mengkaji serta mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti..

4. Teknik Pengolahan dan Analisis bahan Hukum

Data hukum yang telah selesai dikumpulkan akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik dalam pengolahan dan analisis adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum, yaitu mengelola bahan hukum sedemikian rupa sehingga tersusun secara sistematis, dan dapat memudahkan dalam melakukan analisis. Adapun pengolahan bahan hukum tersebut melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang

terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, serta memformulasikan bahan hukum tersebut ke dalam kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

- 2) Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokan secara sistematis terhadap bahan yang diperoleh berdasarkan permasalahan, sehingga mudah memahami dalam melakukan analisisnya.
- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai secara jelas dan terperinci.
- 4) Interpretasi, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas dan sulit untuk memahaminya, sehingga mudah untuk dimengerti.

b. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum di atas. Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum.

Data hukum dianalisis dengan preskriptif analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Adapun analisis data hukum yang peneliti gunakan adalah analisis data hukum komparatif yang bersifat deskriptif. Analisis data hukum komparatif adalah menguraikan sejumlah bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Sehingga menemukan suatu perbandingan hukum serta beberapa persamaan atau perbedaan mengenai hukum bulu kucing yang menempel di pakaian saat salat menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis, maka diberikan beberapa gambaran mengenai penelitian ini agar lebih jelas, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun susunan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I yaitu, Pendahuluan, yang tersusun dimulai dari latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara eksplisit (jelas, mudah dipahami) dalam rumusan masalah. Begitu juga pada tujuan penulisan yang akan dipaparkan dan ditegaskan dalam bab ini secara menyeluruh hingga akhir dan agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta tidak lupa juga mencantumkan beberapa manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II, pada bab ini akan dijelaskan beberapa biografi tokoh mazhab, biografi kitab, sejarah berdirinya, tokoh-tokoh mazhab, bahkan metode-metode istinbat hukum pada dua mazhab yang akan penulis teliti, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

BAB III, Di bagian ini pula penulis menyajikan tentang pandangan Islam terkait hewan piaraan. pada sub pembahasan terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu : Pandangan dan argumentasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang bulu kucing yang menempel di pakaian ketika salat dan analisis perbandingan.

BAB IV Analisis Data, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang

sudah diteliti. Penulis akan memberikan beberapa analisis yang sudah diteliti baik dari pengumpulan bahan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian skripsi ini. Lalu kemudian membahas hasil dari analisis data yang sudah di analisa dan berikutnya akan disesuaikan dengan metode penelitian pada bab satu, sehingga didapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini.

BAB V yaitu Penutup. Pada bab ini penulis menyertakan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan pemberian saran kepada beberapa pihak terkait mengenai skripsi penulis.